



## **Penyuluhan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah**

**Alfian Reymon Makaruku<sup>1</sup> & Eivandro Wattimury<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia, 971151

E-mail: Alfinreym234@gmail.com, eivandro.wattimury@gmail.com

### **RIWAYAT ARTIKEL**

Received: 2023-11-20

Revised : 2023-11-28

Accepted: 2023-11-30

### **KEYWORD**

Counseling, Formation, Village Regulation, Labuan Village

### **KATA KUNCI**

Penyuluhan, Pembentukan, Peraturan Desa, Desa Labuan

### **ABSTRACT**

*The formation of village regulations is inseparable from the role of the village government and community participation in providing input (aspirations) and participating in village development efforts and in the formulation of a village regulation. With this counseling activity, the Labuan Village government and community gained additional knowledge related to the formation of Village Regulations within the scope of village government. Community participation is a form of participation in increasing understanding related to the formation of Village Regulations that have an impact on development. One of the principles of village governance as stipulated in Article 24 of Law No. 6 of 2014 concerning Villages is the Participatory principle, namely the involvement of the community in the implementation of village governance, including community involvement in the formation of Village Regulations. Increasing community awareness and participation in the framework of synergy with the government to encourage the formation of participatory legal products (Village Regulations) and good village development for the welfare of the village community.*

### **ABSTRAK**

Pembentukan peraturan desa tidak terlepas dari peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan (aspirasi) serta turut serta dalam upaya pembangunan desa maupun dalam perumusan suatu peraturan desa. Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, pemerintah dan masyarakat Desa Labuan memperoleh tambahan pengetahuan terkait dengan pembentukan Peraturan Desa dalam lingkup pemerintahan Desa. Keikutsertaan masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan pemahaman terkait pembentukan Peraturan Desa yang berdampak pada pembangunan. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas Partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka sinergisitas bersama pemerintah untuk mendorong terbentuknya produk hukum (Peraturan Desa) yang partisipatif dan pembangunan desa yang baik demi kesejahteraan masyarakat Desa.

### **1. Pendahuluan**

Desa merupakan salah satu bentuk pemerintahan di daerah yang memiliki lingkungan/keompok masyarakat, sarana dan

prasarana, kedudukan hukum, serta memiliki tatanan pemerintahan sendiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Salah satu unsur penting yang harus dimiliki agar desa dapat

menjalankan fungsi pemerintahannya dan menjaga eksistensi desa adalah, dengan mengatur kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan, hal itu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran desa dalam pemberdayaan masyarakat desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengaturan dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan ditingkat pusat, daerah maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan atau menghormati aturan yang sudah ada dalam masyarakat desa itu sendiri. Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia khususnya yang dibuat/dibentuk pemerintah desa adalah Peraturan Desa (Made Nurmawati, 2018). Dasar hukum pembentukan perdes dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa; "Indonesia adalah Negara hukum". Sebagai sebuah Negara hukum maka segala tindakan pemerintah maupun warga masyarakat harus berdasarkan kepada hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan demikian maka penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk desa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagai sebuah Negara hukum, maka diperlukan adanya suatu tatanan hukum yang terpadu, yang meliputi segala aspek kehidupan serta menjangkau segala aspek lapisan masyarakat baik di pusat maupun daerah. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*) (Wisnu Basuki, 2001).

Produk hukum yang dibentuk khususnya untuk pemerintahan desa dapat berupa Peraturan Desa ataupun, Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa, yang dibentuk dalam rangka pemberdayaan desa baik menyangkut pemerintahan maupun masyarakat desa itu sendiri. Jika dilihat ketentuan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang Perdes. Dalam Pasal 371 (1) UU No.23 Tahun 2014 hanya menentukan tentang pembentukan desa, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal tersebut yang menyebutkan bahwa: Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai Desa. Pasal 372 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa. Perdes sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 69 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara itu dalam UU yang khusus mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan yakni dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3), juga tidak mengatur tentang Perdes.

Dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan termasuk perdes harus memenuhi berbagai syarat baik formal maupun material antara lain menyangkut kelembagaan, asas-asas maupun teknik pembentukannya. Namun secara yuridis formal ada beberapa persoalan yang muncul dalam UU No.12 Tahun 2011 maupun peraturan pelaksanaannya. Misalnya terkait kedudukan, materi muatan maupun teknik pembentukannya (Made Nurmawati, 2018).

Dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa di seluruh wilayah NKRI yang khusus menggunakan sistem pemerintahan desa. Pembentukan peraturan desa menjadi penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan akuntabel. Terbentuknya peraturan desa yang baik tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, BPD serta partisipasi dari seluruh masyarakat desa dalam rangka terciptanya pemerintahan desa yang partisipatif dan transparan.

Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku NKRI (Republik Indonesia) Kode Wilayah Administrasi = 81.01.20.2007 merupakan wilayah administratif dalam pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah menjadi bagian penting dalam mendorong terwujudnya Pemerintahan Desa yang baik, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud diperlukan peraturan desa sebagai pedoman penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan desa. Pembentukan peraturan desa juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat desa dalam memberikan masukan (*aspirasi*) serta turut serta dalam upaya pembangunan desa maupun dalam perumusan suatu peraturan desa. Untuk itu, tujuan pengabdian ini dilakukan dalam rangka memberikan penyuluhan dalam konteks

pembentukan peraturan desa. Hal ini dilakukan untuk lebih menguatkan tatanan pemerintahan desa dalam pembentukan produk hukum, khususnya kepada Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa serta masyarakat.

Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan ini adalah belum optimalnya pemahaman pemerintah dan masyarakat Desa Labuan terhadap mekanisme pembentukan peraturan desa secara partisipatif dan sesuai asas hukum yang berlaku.

Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi hukum terkait tata cara penyusunan peraturan desa yang sesuai dengan Permendagri No. 111 Tahun 2014 dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.

## 2. Tinjauan Literatur

### a. Prinsip Hukum dalam Pembentukan Perdes

Penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan desa (Perdes), harus berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang menjamin perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Salah satu prinsip penting yang harus diacu adalah asas *lex generalis derogat legi speciali*, yaitu peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus. Di samping itu, berlaku juga asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menempatkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum mengesampingkan yang lebih rendah (Dessy Artina, dkk, 2019). Prinsip-prinsip hukum ini penting untuk menghindari kontradiksi norma hukum dan menjamin kepastian hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan Perdes.

Perdes sebagai bagian dari sistem hukum nasional tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu, substansi dalam Perdes harus sejalan dengan tujuan hukum nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### b. Peran Pemerintah Desa dan BPD

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan peran penting dua lembaga utama di tingkat desa, yakni pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam menyusun dan menetapkan Perdes bersama BPD, yang bertindak sebagai lembaga representatif masyarakat desa.

BPD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa sekaligus pengawas dalam proses legislasi desa. Fungsi BPD meliputi pembahasan dan penyepakatan rancangan Perdes, serta menyampaikan aspirasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif (Sergio Kanisius Ridwan, 2023). Dengan demikian, harmonisasi peran antara pemerintah desa dan BPD sangat penting dalam menjamin kualitas dan legitimasi Perdes yang dihasilkan.

### c. Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Legislasi Desa

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pembentukan Perdes, mengingat desa merupakan entitas sosial-politik yang mengandalkan kearifan lokal dan prakarsa warga. Perdes dibutuhkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa, namun juga berfungsi membatasi intervensi kekuasaan dari pemerintah daerah maupun pusat. Lebih dari itu, Perdes menjadi sarana transformasi sosial di tingkat desa, yang dapat mengarahkan perilaku warga ke arah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai pembangunan dan keadilan sosial.

Menurut I Nengah Suantra (2016), keberadaan Perdes bukan hanya sebagai regulasi administratif, melainkan juga sebagai alat perubahan sosial yang berbasis pada nilai-nilai konstitusional. Oleh karena itu, dalam proses penyusunannya, keterlibatan aktif masyarakat melalui forum musyawarah desa atau mekanisme lain yang inklusif harus menjadi bagian integral demi terwujudnya peraturan yang responsif dan aspiratif.

## 3. Metode

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode penyuluhan hukum partisipatif Di Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum bagi pemerintah Desa Labuan dan jajarannya serta masyarakat. Jumlah peserta: ±40 orang, terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan umpan balik peserta mengenai pemahaman mereka. Adapun tahapan-tahapan kegiatan dalam penyuluhan hukum ini, yaitu : a) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Labuan melalui komunikasi awal untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan yakni, informasi kesiapan Desa Labuan, ketersediaan tempat penyuluhan, b) Melakukan koordinasi

dengan Kepala Desa dan Staf Desa untuk dapat mengikuti penyuluhan dimaksud. c) Menyiapkan lokasi kegiatan yang bertempat di Gedung Sekolah TK Labuan, Menyiapkan print out materi atau bahan yang kemudian dibagikan kepada peserta pengabdian, e) Melakukan penyuluhan hukum dengan sesi tanya jawab, dimana pemateri secara bergiliran menyampaikan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta.

#### 4. Hasil

Hasil dari kegiatan penyuluhan ini adalah meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman pemerintah dan masyarakat Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku terkait dengan pembentukan Peraturan Desa dalam lingkup pemerintahan Desa. Keikutsertaan masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi langsung dalam meningkatkan pemahaman terkait pembentukan Peraturan Desa yang berdampak pada pembangunan Desa Labuan itu sendiri. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas Partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa.



**Gambar 2: Proses Penyampaian Materi**

Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang (Siti Hidayati, 2019).

Dalam kegiatan penyuluhan dimaksud juga dijelaskan tentang perbedaan Desa dan Desa Adat


yang dalam penyebutan di Maluku sebagai Negeri Adat yang termuat dalam Pasal 104 UU No. 6 Tahun 2014, Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Dan Pemerintahan Desa, Penataan Desa Adat Pasal 41 Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 95 dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, maka daerah berkewajiban untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat, melalui peraturan perundang-undangan di daerah.

Peningkatan pemahaman masyarakat Desa Labuan juga berkaitan dengan jenis peraturan perundang-undangan di tingkat Desa sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

<b>Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa</b>		
<b>Peraturan Desa, di dalamnya memuat materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.</b>	<b>Peraturan Bersama Kepala Desa, di dalamnya memuat materi kerjasama desa.</b>	<b>Peraturan Kepala Desa, di dalamnya materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</b>

**Tabel 1: Jenis Peraturan di Tingkat Desa**

Penyuluhan dimaksud juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa dan masyarakat tentang alur pembentukan Peraturan Desa, baik oleh Kepala Desa maupun BPD. Alur dalam penyusunan peraturan desa dapat tergambar sebagai berikut:



**Gambar 2: Alur Pembuatan Peraturan Desa dan/ Negeri (Permendagri No. 111 Tahun 2014)**

□ Lihat Pasal 5

- 1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa
- 2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Salain itu dipaparkan juga terkait urgensi penyusunan naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan desa antara lain merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa, naskah akademik memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan desa. Naskah akademik menjelaskan aspekfilosofis, aspek sosiologis, aspek yuridis, aspek politik, aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek-aspek yang berkaitan dengan peraturan desa yang akan dibuat (Mahendra Putra Kurnia, 2007).



**Gambar 3: Proses Penyampaian Materi Desa**

□ Penyusunan Perdes Oleh Kades

- Lihat Pasal 6
  - 1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa
  - 2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada

masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.

- 3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- 4) Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- 5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

□ Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

• Lihat Pasal 7

- 1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

□ Pembahasan

• Lihat Pasal 8 -10

- 1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- 2) Dalam hal terdapat RAPERDES prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, → didahulukan Raperdes usulan BPD sedangkan Raperdes usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- 3) Raperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Apabila telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

- 4) Raperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- 5) Raperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Proses Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Desa dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

BPD	KADES	SEKDES	PEMDES & BPD
Rancangan yang telah disepakati disampaikan kepada kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan	Menetapkan dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan yang telah disepakati dari BPD	Mengundang Peraturan Desa dalam lembaran Desa	Menyebarkan informasi mengenai Peraturan Desa kepada Masyarakat dan para pemangku kepentingan

**Tabel 2: Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan**

❑ Penetapan, Pengundangan Dan Penyebarluasan

- Lihat Pasal 11-13
  - 1) RAPERDES yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
  - 2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani RAPERDES, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
  - 3) Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa → dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
  - 4) Penyebarluasan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa → dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD

→ untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

❑ EVALUASI RAPERDES

- Lihat Pasal 14-18
  - 1) RAPERDES tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat: paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
  - 2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
  - 3) Hasil evaluasi RAPERDES diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut.
  - 4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya.
  - 5) Kepala Desa memperbaiki RAPERDES paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi → dapat mengundang BPD untuk memperbaiki RAPERDES.
  - 6) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
  - 7) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan PERDES dengan Keputusan Bupati.
  - 8) Bupati dapat membentuk tim evaluasi RAPERDES → dengan SK Bupati

❑ KLARIFIKASI PERDES

- Lihat Pasal 19-20
  - 1) PERDES yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
  - 2) Bupati melakukan klarifikasi PERDES dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima.
- Hasil klarifikasi dapat berupa:
  - 1) Sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - 2) Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- Dalam hal hasil klarifikasi: tidak bertentangan  
→ Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- Dalam hal hasil klarifikasi: bertentangan Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Guna menambah pengetahuan pemerintah dan masyarakat Desa Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah terkait dengan pembentukan peraturan Desa dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka sinergisitas bersama pemerintah Desa Labuan untuk mendorong terbentuknya produk hukum di tingkat Desa yang baik dan partisipatif demi terciptanya pembangunan desa yang akuntabel dalam kesejahteraan masyarakat.

## 5. Kesimpulan

Penyuluhan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Labuan mengenai pembentukan Peraturan Desa. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara perangkat desa dan warga untuk mendorong tata kelola desa partisipatif. Kegiatan serupa perlu dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan desa. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas Partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka sinergisitas bersama pemerintah Desa Labuan untuk mendorong terbentuknya produk hukum di tingkat Desa yang baik dan partisipatif demi mewujudkan pembangunan desa yang baik dan bermartabat.

## 6. Persembahan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berjalan dengan lancar dan tertib. Suksesnya kegiatan ini dikarenakan adanya keterlibatan pihak-pihak yang sudah mendukung dan ikut berkontribusi dalam terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Universitas Kristen Indonesia Maluku yang telah memberikan pendanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Labuan. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Ketua Senat Mahasiswa UKIM, Wakil Rektor III beserta semua

pihak baik pemerintah desa dan masyarakat dalam membantu proses pengabdian maupun dukungan lainnya serta Dekan Fakultas Hukum UKIM sehingga kegiatan PKM ini dapat berjalan baik.

## 7. Referensi

- Artina, D., dkk. (2019). *Penyuluhan hukum terkait partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 97.
- Hidayati, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang (Studi perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 225.
- Friedman, L. M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah pengantar* (W. Basuki, Trans.). Jakarta: Tatanusa. (Original work published 2nd ed. *American Law: An Introduction*)
- Kurnia, M. P., dkk. (2007). *Pedoman naskah akademik Perda partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Nurmawati, M. (2018). *Pembentukan peraturan desa yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa* (Laporan Penelitian). Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Suantra, I. N. (2016). *Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dari perspektif good village governance* (Laporan Penelitian). Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091*.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).